



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama lengkap : **MJ**;
Tempat lahir : Tului;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama lengkap : **FH**;
Tempat lahir : Obi;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/30 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak III

Nama lengkap : **IH** ;
Tempat lahir : Tului;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;
Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/PPH/2021/PN Sos tanggal 21 Oktober 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Sungsang Nugroho, S.Psi dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil laporan penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I MJ, Anak II FH, dan Anak III IH Bersama-sama dengan Saksi NABUD KASIM alias NABUD (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitzing) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Anak segera ditahan
3. Menetapkan agar Anak I, Anak II, dan Anak III membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bahwa Para Anak tidak tepat dan tidak efektif untuk dipidanakan selama 5 (lima) bulan, namun lebih tepat dikenakan sanksi Pidana Percobaan dan di kembalikan kepada orang tua untuk di bina agar Para Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu keluarga Para Anak telah berupaya untuk meminta maaf terhadap keluarga Anak Korban atas perbuatan Para Anak namun permintaan maaf tersebut tidak diterima oleh keluarga Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak I MJ, Anak II FH, dan Anak III IH Bersama-sama dengan Saksi NABUD KASIM alias NABUD (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitzing), pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei di Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan*, mengakibatkan luka berat terhadap Anak Korban SI, Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban SI bersama Anak Saksi FA, Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS berkumpul didepan rumah Anak Korban untuk pergi silaturahmi kerumah Paman Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yakni Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi FA sedangkan Anak Saksi MS berboncengan dengan Anak Saksi FA. selanjutnya dalam perjalanan kembali dari Desa Bale lalu melewati Desa Tului, Anak Korban bersama Anak Saksi FA, Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS dicegat oleh Anak I dan Saksi NABUD KASIM alias NABUD namun Anak Korban Bersama Anak Saksi lainnya tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan, berselang beberapa menit kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi FA, Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS kembali lagi ke Desa Tului untuk menanyakan maksud dan tujuan melakukan pencegatan, lalu terjadi adu mulut, kemudian Anak I melakukan pemukulan pertama terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak II melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah yang mengenai pelipis Anak Korban, selanjutnya Anak III melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, setelah itu Saksi NABUD KASIM alias NABUD menginjak badan bagian kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali setelah itu masyarakat sekitar datang meleraikan kemudian Anak Saksi FA,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS mengangkat Anak Korban yang dalam keadaan pingsan lalu membawanya pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi NABUD KASIM alias NABUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah/ Splitzing) tersebut, Anak Korban SI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 115/Ver/RSUD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henry Cyril Phillip Kaunang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien dengan didampingi keluarga datang diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum cukup, kesadaran sadar penuh, tekanan darah 110/80 mmHg, laju nadi 78x/menit, laju pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,9 derajat Celsius, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pada daerah kepala samping kanan, 6 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet terputus-putus disertai daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 5 cm.
3. Pada daerah kepala samping kiri, 7 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 4 cm.
4. Pada daerah daun telinga kiri bagian dalam, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1 cm
5. Pada daerah hidung, 6 cm dari puncak kepala, tepat pada pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 1 x 1 cm.
6. Pada daerah punggung belakang samping kanan, 4 cm dari puncak bahu, 2 cm dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran luas 8 x 6 cm
7. Pada daerah lengan kanan bagian atas sebelah dalam, 1 cm diatas sendi siku, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1,5 cm.
8. Pada daerah paha sebelah kanan, bagian dalam, 4 cm dari daerah lipat paha, ditemukan luka lecet serta daerah resapan darah, berukuran luas 3 x 2,5 cm
9. Pada daerah sela ruas ibu jari dan jari kaki kedua, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran garis tengah 1 cm.
10. Pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya untuk selanjutnya diizinkan untuk pulang.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan tanda-tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 sampai dengan 9.
2. Perlukaan pada kesimpulan angka 1 diatas, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban SI masih berusia 17 Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 827203-LT-23092012-0015 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama Drs. Burhanudin Hasanudin yang menjelaskan bahwa Anak Korban SI dilahirkan di Toseho Tanggal 04 April 2004 dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak I MJ, Anak II FH, dan Anak III IH Bersama-sama dengan Saksi NABUD KASIM alias NABUD (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / Splitzing), pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei di Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan*, terhadap Anak Korban SI , Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban SI bersama Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS berkumpul didepan rumah Anak Korban untuk pergi silaturahmi kerumah Paman Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yakni Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi FA sedangkan Anak Saksi MS berboncengan dengan Anak Saksi FA . selanjutnya dalam perjalanan kembali dari Desa Bale lalu melewati Desa Tului, Anak Korban bersama Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS dicegat oleh Anak I dan Saksi NABUD KASIM alias NABUD namun Anak Korban Bersama Anak Saksi lainnya tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan, berselang beberapa menit kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS kembali lagi ke Desa Tului untuk menanyakan maksud dan tujuan melakukan pencegatan, lalu terjadi adu mulut, kemudian Anak I melakukan pemukulan pertama terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak II melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah yang mengenai pelipis Anak Korban, selanjutnya Anak III melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, setelah itu Saksi NABUD KASIM alias NABUD menginjak badan bagian kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali setelah itu masyarakat sekitar datang meleraikan kemudian Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS mengangkat Anak Korban yang dalam keadaan pingsan lalu membawanya pulang kerumah Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Saksi NABUD KASIM alias NABUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah/ Splitzing) tersebut, Anak Korban SI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 115/Ver/RSUD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henry Cyril Phillip Kaunang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien dengan didampingi keluarga datang diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum cukup, kesadaran sadar penuh, tekanan darah 110/80 mmHg, laju nadi 78x/menit, laju pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,9 derajat Celsius, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pada daerah kepala samping kanan, 6 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet terputus-putus disertai daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 5 cm.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada daerah kepala samping kiri, 7 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 4 cm.
4. Pada daerah daun telinga kiri bagian dalam, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1 cm
5. Pada daerah hidung, 6 cm dari puncak kepala, tepat pada pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 1 x 1 cm.
6. Pada daerah punggung belakang samping kanan, 4 cm dari puncak bahu, 2 cm dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran luas 8 x 6 cm
7. Pada daerah lengan kanan bagian atas sebelah dalam, 1 cm diatas sendi siku, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1,5 cm.
8. Pada daerah paha sebelah kanan, bagian dalam, 4 cm dari daerah lipat paha, ditemukan luka lecet serta daerah resapan darah, berukuran luas 3 x 2,5 cm
9. Pada daerah sela ruas ibu jari dan jari kaki kedua, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran garis tengah 1 cm.
10. Pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya untuk selanjutnya diizinkan untuk pulang.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan tanda-tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 sampai dengan 9.
 2. Perlukaan pada kesimpulan angka 1 diatas, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban SI masih berusia 17 Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 827203-LT-23092012-0015 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama Drs. Burhanudin Hasanudin yang menjelaskan bahwa Anak Korban SI dilahirkan di Toseho Tanggal 04 April 2004 dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban SI (didampingi orang tua yaitu Saksi Isnain Abdullah) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH dan Anak IH terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH dan Anak IH terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 WIT Anak Korban bersama ke 3 (tiga) temannya yakni Anak Saksi FA , Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA berkumpul di rumah Anak Korban untuk pergi bersilaturahmi ke rumah paman Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) motor dimana Anak Korban berboncengan dengan dengan Anak Saksi FA sedangkan Anak Saksi MS berboncengan dengan Anak Saksi FA . Dalam perjalanan ke Desa Bale Anak Korban bersama ke 3 (tiga) temannya itu di cegat di Desa Tului oleh 6 (enam) orang yang diantaranya yang Anak Korban kenal yakni Anak MJ , Anak FH dan Anak IH dan Saksi Nabud Kasim, kemudian Anak Korban pun berhenti dan turun dari motor, tiba-tiba Anak Saksi MJ memukul Anak Korban, lalu Anak IH secara bersamaan dengan seseorang yang Anak Korban tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Anak Korban juga sehingga Anak Korban terjatuh dan pingsan. Selanjutnya Anak Korban sudah tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa Anak MJ melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal dan mengenai wajah bagian kiri Anak Korban, Anak IH dan Anak FH dan Saksi Nabud Kasim, Anak Korban sudah tidak ingat lagi melakukan pemukulan disebelah mana;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dipukul;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian pemukulan tersebut yakni Anak Saksi FA , Anak Saksi MS dan Anak Saksi Fahri Aif;
- Bahwa Anak Korban tidak tau ada masalah apa sehingga Anak Korban dipukul;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah berkelahi dengan Anak MJ , Anak FH , dan Anak IH ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut kepala bagian belakang Anak korban sering sakit;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian pemukulan masih sekolah, dan setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak dirawat di Rumah sakit, Anak Korban hanya melakukan pengobatan rawat jalan (dokter);
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Anak Pelaku dan Saksi Nabud Kasim;
- Bahwa Anak Korban belum berdamai dengan Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Isnain Abdullah Alias Isnain dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban SI yang merupakan Anak kandung dari Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH dan Anak IH terhadap Anak Korban SI ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi mendengar dari Anak Saksi FA ;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 WIT Saksi berada dirumah, Saksi di Desa Toseho, tiba-tiba datang Anak Saksi FA yang mengatakan bahwa Anak Korban SI Isnain di keroyok oleh warga Desa Tului sampai pingsan. Lalu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi FA apakah Anak Saksi FA mengenal pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Anak kandung Saksi yakni SI Isnain, lalu Anak Saksi FA mengatakan ia mengenal beberapa pelaku yang melakukan pemukulan tersebut yakni Anak MJ , dan Saksi Nabud Kasim. Kemudian saat itu juga Saksi bersama istri Saksi langsung berboncengan dengan sepeda motor menuju Desa Tului, namun sebelum sampai di tempat kejadian Saksi bertemu dengan Anak Korban SI Isnain bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Anak Saksi FA dan Anak Saksi MS yang membawa Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban SI Isnain ke rumah Anak MJ untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun sesampainya di rumah Anak MJ Saksi langsung bertemu dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yaitu Saksi Jafar dan Saksi mengatakan kepada Saksi Jafar untuk meminta pertanggungjawaban karena telah memukili Anak Korban SI Isnain hingga sampai pingsan;

- Bahwa setelah dari rumah Saksi Jafar kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban ke Puskesmas Talagamori karena kondisi Anak Korban sangat lemas, namun karena Dokternya tidak berada di tempat sehingga Anak Korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit Weda di Halmahera Tengah untuk dilakukan perawatan lebih lanjut dan dilakukan Visum oleh Dokter Rumah sakit di Weda;

- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Anak Korban setelah dipukul, saksi melihat Anak Korban mengalami luka ditangan, di kepala;

- Bahwa ada perubahan setelah kejadian pemukulan tersebut, dimana Anak Korban sekarang suka lupa-lupa ingat dan kepalanya sering sakit ketika berpikir lama;

- Bahwa Anak Korban SI Isnain tidak memiliki riwayat sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah hingga sekarang;

- Bahwa hasil dari pengobatan Anak Korban yakni gangguan syaraf dan Dokter menyarankan merujuk Anak Korban ke Rumah sakit yang berada di Manado;

- Bahwa sampai dengan saat ini keluarga pelaku tidak pernah ada datang kerumah untuk meminta maaf;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi FA (didampingi Pekerja Sosial yaitu Sdr. Junaidi Abdullah, S.H) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi melihat peristiwa pemukulan ini dan jarak antara Anak Saksi dan Anak Korban ± 2 (dua) meter;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Korban, Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA berkumpul di rumah Anak Korban hendak pergi bersilaturahmi ke rumah paman dari Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) motor dimana Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Marsam sahar, sedangkan Anak Korban berboncengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Saksi Fahri Aif. Dalam perjalanan balik dari rumah pamaan Anak Korban di Desa Bale kami dicegat di Desa Tului oleh sekitar 6 (enam) orang yang diantaranya yang Anak Saksi kenal yakni Anak MJ , Anak IH , Anak FH dan Saksi Nabud Kasim. Kemudian Anak Saksi pun berhenti, dan Anak Korban turun dari motor dan Anak MJ langsung memukul Anak Korban, kemudian Anak FH dan Anak IH secara bersamaan memukul Anak Korban sehingga terjatuh dan pingsan, disitulah kami melakukan perlawanan untuk membela diri dan tak lama kemudian ada beberapa orang yang Anak saksi tidak tahu namanya datang meleraikan, akan tetapi pada saat kami dilekai Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim sempat melakukan pemukulan terhadap kami dan tidak lama mereka pun pergi meninggalkan kami. Setelah itu Anak Saksi bersama Anak Saksi Marsam Sahar, Anak Saksi FA langsung mengangkat Anak Korban yang saat itu pingsan, dan kami membawa ke rumahnya;

- Bahwa dalam perjalanan menuju kerumah Anak Korban Anak Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Isnain dan Saksi Isnain langsung mengambil Anak Korban dan membawa ke rumah Anak MJ , disitulah Anak Saksi bersama Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA diminta kembali ke rumah masing-masing, sehingga selanjutnya Anak Saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan kenapa sampai Anak Korban, Anak Saksi, Anak Saksi Marsam Sahar, Anak Saksi FA dipukuli oleh Para Anak;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu Anak Korban tidak pernah berkelahi dengan Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim;
- Bahwa Anak MJ melakukan pemukulan yang pertama menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan yang kedua terhadap Anak Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai pelipis dan kepala Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinju ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dipukul dan mengeluarkan darah dibagian hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian pemukulan masih sekolah, dan setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sejak kecil dan kondisinya kini sudah tidak mengenal kami teman-temannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat keberatan yang mana Para Anak mengatakan bahwa pemukulan terjadi awalnya karena adu mulut antara Anak Korban dan Anak IH ;
- Selanjutnya atas keberatan Para Anak tersebut kemudian Anak Saksi menerangkan tetap pada kesaksiannya;

4. Anak Saksi MS (didampingi Pekerja Sosial yaitu Sdr. Junaidi Abdullah, S.H) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat peristiwa pemukulan ini dan jarak antara Anak Saksi dan Anak Korban \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Korban, Anak FA dan Anak Saksi FA berkumpul di rumah Anak Korban hendak pergi bersilahturahmi ke rumah paman dari Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) motor dimana Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi FA , sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Fahri Aif. Dalam perjalanan balik dari rumah paman Anak Korban di Desa Bale kami dicegat di Desa Tului oleh sekitar 6 (enam) orang yang diantaranya yang Anak Saksi kenal yakni Anak MJ , Anak IH , Anak FH dan Saksi Nabud Kasim. Kemudian Anak Saksi pun berhenti, dan Anak Korban turun dari motor dan Anak MJ langsung memukul Anak Korban, kemudian Anak FH dan Anak IH secara bersamaan memukul Anak Korban sehingga terjatuh dan pingsan, disitulah kami melakukan perlawanan untuk membela diri dan tak lama kemudian ada beberapa orang yang Anak saksi tidak tahu namanya datang meleraikan, akan tetapi pada saat kami dilekasi Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim sempat melakukan pemukulan terhadap kami dan tidak lama mereka pun pergi meninggalkan kami. Setelah itu Anak Saksi bersama Anak Saksi Marsam Sahar, Anak Saksi FA langsung mengangkat Anak Korban yang saat itu pingsan, dan kami membawa ke rumahnya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju kerumah Anak Korban Anak Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Isnain dan Saksi Isnain langsung mengambil Anak Korban dan membawa ke rumah Anak MJ , disitulah Anak Saksi bersama Anak FA dan Anak Saksi FA diminta kembali ke rumah masing-masing, sehingga selanjutnya Anak Saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan kenapa sampai Anak Korban, Anak Saksi, Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dipukuli oleh Para Anak;
 - Bahwa yang Anak Saksi tahu Anak Korban tidak pernah berkelahi dengan Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim;
 - Bahwa Anak MJ melakukan pemukulan yang pertama menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban;
 - Bahwa Anak FH melakukan pemukulan yang kedua terhadap Anak Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai pelipis dan kepala Anak Korban;
 - Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Nabud Kasim melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menginjak Anak Korban menggunakan kaki kanan yang mengenai paha dan badan bagian dada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dipukul dan mengeluarkan darah dibagian hidung;
 - Bahwa Anak Korban sebelum kejadian pemukulan masih sekolah, dan setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sejak kecil dan kondisinya kini sudah tidak mengenal kami teman-temannya;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat keberatan yang mana Para Anak mengatakan bahwa pemukulan terjadi awalnya karena adu mulut antara Anak Korban dan Anak IH ;
 - Selanjutnya atas keberatan Para Anak tersebut kemudian Anak Saksi menerangkan tetap pada kesaksiannya;
- 5. Anak Saksi FA** (didampingi Pekerja Sosial yaitu Sdr. Junaidi Abdullah, S.H) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi melihat peristiwa pemukulan ini dan jarak antara Anak Saksi dan Anak Korban \pm 2 (dua) meter;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Korban, Anak FA dan Anak Saksi FA berkumpul di rumah Anak Korban hendak pergi bersilahturahmi ke rumah paman dari Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) motor dimana Anak Saksi MS berboncengan dengan Anak Saksi FA , sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Fahri Aif. Dalam perjalanan balik dari rumah paman Anak Korban di Desa Bale kami dicegat di Desa Tului oleh sekitar 6 (enam) orang yang diantaranya yang Anak Saksi kenal yakni Anak MJ , Anak IH , Anak FH dan Saksi Nabud Kasim. Kemudian Anak Saksi pun berhenti, dan Anak Korban turun dari motor dan Anak MJ langsung memukul Anak Korban, kemudian Anak FH dan Anak IH secara bersamaan memukul Anak Korban sehingga terjatuh dan pingsan, disitulah kami melakukan perlawanan untuk membela diri dan tak lama kemudian ada beberapa orang yang Anak saksi tidak tahu namanya datang melerai, akan tetapi pada saat kami dilelai Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim sempat melakukan pemukulan terhadap kami dan tidak lama mereka pun pergi meninggalkan kami. Setelah itu Anak Saksi bersama Anak Saksi Marsam Sahar, Anak Saksi MS langsung mengangkat Anak Korban yang saat itu pingsan, dan kami membawa ke rumahnya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kerumah Anak Korban Anak Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Isnain dan Saksi Isnain langsung mengambil Anak Korban dan membawa ke rumah Anak MJ , disitulah Anak Saksi bersama Anak FA dan Anak Saksi MS diminta kembali ke rumah masing-masing, sehingga selanjutnya Anak Saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan kenapa sampai Anak Korban, Anak Saksi, Anak Saksi FA , Anak Saksi FA dipukuli oleh Para Anak;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu Anak Korban tidak pernah berkelahi dengan Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim;
- Bahwa Anak MJ melakukan pemukulan yang pertama menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri Anak Korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan yang kedua terhadap Anak Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal yang mengenai pelipis dan kepala Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinju ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menginjak Anak Korban menggunakan kaki kanan yang mengenai paha dan badan bagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dipukul dan mengeluarkan darah dibagian hidung;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian pemukulan masih sekolah, dan setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sejak kecil dan kondisinya kini sudah tidak mengenal kami teman-temannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat keberatan yang mana Para Anak mengatakan bahwa pemukulan terjadi awalnya karena adu mulut antara Anak Korban dan Anak IH ;
- Selanjutnya atas keberatan Para Anak tersebut kemudian Anak Saksi menerangkan tetap pada kesaksiannya;

6. Saksi Nabud Kasim Alias Nabud dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi, Anak MJ , Anak FH , dan Anak IH terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 15.00 wit saksi bersama teman-teman yaitu Anak MJ , Anak IH dan Anak FH sedang duduk di pinggir jalan di depan Pasar Tului yang disampingnya adalah rumah Saksi. Tidak lama kemudian Anak MJ dan Anak IH pergi jalan-jalan sementara Saksi dan Anak FH menunggu di pinggir jalan raya. Kemudian Anak MJ dan Anak IH datang dan menceritakan kepada Saksi dan Anak FH bahwa mereka ditahan oleh Anak Korban dan kawan-kawan. Tak lama kemudian Anak Korban dan kawan-kawan lewat didepan kami. Pada saat itu itu Anak Korban lewat menuju rumah pamannya di Desa Bale untuk bersilaturahmi. Ketika Anak Korban dan kawan-kawan kembali dari Bale,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak MJ dan Anak IH memberhentikan motor Anak Korban akan tetapi mereka lolos. Tidak lama kemudian Anak Korban dan kawan-kawan kembali ke tempat kami tadi dan bertanya kepada Anak MJ. Saat itu Saksi sedang bersama dengan Anak MJ dan kemudian mama Saksi memanggil Saksi ke rumah. Setelah itu Saksi mendengar adu mulut tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ribut. Setelah itu Saksi melihat Anak MS yang merupakan teman dari Anak Korban memukul Anak MJ dan Saksi pun mendatangi mereka. Setelah Anak MS memukul ia pun lari meninggalkan Anak Korban. Kemudian Anak MJ memukul Anak Korban. Kemudian Anak FH juga memukul Anak Korban dan Anak Korban langsung jatuh pingsan. Setelah itu anak IH juga ikut memukul Anak Korban. Kemudian, tak lama Saksi juga menginjak Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang melakukan pemukulan pertama kali;
- Bahwa Anak MJ, melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal, Anak IH melakukan pemukulan, sedangkan Anak FH tidak Saksi ingat;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Anak MJ \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa Anak FH memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak Korban;
- Bahwa Saksi menginjak Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian paha sebelah kanan dan mengenai dada;
- Bahwa setelah dipukul Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa Saksi melihat Anak MJ memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi Anak Korban sebanyak 1 kali, kemudian Anak FH memukul Anak Korban yang mengenai kepala Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian Anak IH memukul Anak Korban yang mengenai hidung Anak Korban
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika terjadi pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Anak I MJ (didampingi orang tuanya yaitu Jafar Jakaria Alias Jafar);

- Bahwa Anak MJ dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ, Anak FH, Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak MJ Anak bersama teman-teman salah satunya adalah Anak IH sedang menuju ke arah Desa todapa dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, karena kebetulan di hari pertama lebaran Idul Fitri, di tengah perjalanan memasuki Desa Todapa kami berpapasan dengan Sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya yang Anak MJ tidak kenal mereka berdua dari arah Desa Todapa menuju ke Arah Desa Toseho kemudian sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya berbalik arah dan mengikuti kami dari belakang lalu kemudian melambung dan meneriaki kami namun saat itu Anak MJ dan teman teman Anak MJ tidak menghiraukan, dan saat itu Anak MJ bersama dengan teman-teman Anak MJ sempat berhenti di tepi jalan untuk Minal Aidin dengan teman Anak MJ yang ada di Desa Todapa namun teman Anak MJ tersebut mengatakan kalau kami tidak usah lagi melanjutkan perjalanan karena di ujung kampung Desa Todapa ada anak-anak dari Desa Toseho sedang memalang jalan, sehingga saat itu Anak MJ dan teman-teman Anak MJ langsung kembali ke Desa Tului dan duduk di tempat duduk di depan pasar Desa Tului, setelah beberapa menit kami melihat Anak Korban bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bergoncengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor lewat menuju ke arah Payahe sampai di depan Kantor Desa Tului mereka berbalik arah sehingga saat itu Anak MJ bersama dengan Anak IH , dan Anak FH berdiri di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban dan teman-temannya berhenti, namun mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke arah Desa Toseho, kemudian setelah beberapa menit datang lagi Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya datang menggunakan sepeda motor kemudian turun dari motor menghampiri kami dan Anak Korban mendekat ke arah kami lalu mengajak kami berkelahi dan saat itu Anak Korban langsung melayangkan pukulannya dan mengenai kepala Anak MJ kemudian Anak MJ langsung melakukan perlawanan dan membalas memukulnya setelah itu Anak FH dan Anak IH ikut memukul Anak Korban karena melihat Anak MJ di pukul setelah Anak Korban jatuh, Anak MJ langsung lari ke dalam pasar;

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan awalnya dari adu mulut Anak Korban dengan Anak IH ;
- Bahwa yang pertama memukul yakni Anak Korban;
- Bahwa yang diajak berkelahi oleh Anak Korban yakni Anak IH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MJ ikut memukul Anak Korban karena Anak Korban memukul duluan Anak MJ;
- Bahwa Anak Korban memukul Anak MJ sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai anggota tubuh bagian kepala kiri;
- Bahwa pada saat Anak Korban memukul. Anak MJ, Anak MJ juga ikut membalas;
- Bahwa yang memulai adu mulut yaitu Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengajak berkelahi kemudian Anak IH mengatakan mari berkelahi.
- Bahwa Anak Korban yang pertama kali memukul Anak MJ sebanyak 1 kali, kemudian Anak MJ membalas memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban
- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah yang mengenai pelipis Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dilakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim ada menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Anak MJ sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak MJ, Anak FH dan Anak IH sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya pada saat mediasi di Polres namun belum dimaafkan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Anak Mualana Jafar tidak dalam mengkonsumsi Alkohol;

Keterangan Anak II FH (didampingi orang tuanya yaitu Hakir Hi Suleman Alias Hakir);

- Bahwa Anak FH dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ, Anak FH, Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ, Anak FH, Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak MJ Anak bersama teman-teman salah satunya adalah Anak IH sedang menuju ke arah Desa todapa dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, karena kebetulan di hari pertama lebaran Idul Fitri, di tengah perjalanan memasuki Desa Todapa kami berpapasan dengan Sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya yang Anak FH tidak kenal mereka berdua dari arah Desa Todapa menuju ke Arah Desa Toseho kemudian sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya berbalik arah dan mengikuti kami dari belakang lalu kemudian melambung dan meneriaki kami namun saat itu Anak FH dan teman teman Anak FH tidak menghiraukan, dan saat itu Anak FH bersama dengan teman-teman Anak FH sempat berhenti di tepi jalan untuk Minal Aidin dengan teman Anak FH yang ada di Desa Todapa namun teman Anak FH tersebut mengatakan kalau kami tidak usah lagi melanjutkan perjalanan karena di ujung kampung Desa Todapa ada anak-anak dari Desa Toseho sedang memalang jalan, sehingga saat itu Anak FH dan teman-teman Anak FH langsung kembali ke Desa Tului dan duduk di tempat duduk di depan pasar Desa Tului, setelah beberapa menit kami melihat Anak Korban bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bergoncengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor lewat menuju ke arah Payahe sampai di depan Kantor Desa Tului mereka berbalik arah sehingga saat itu Anak MJ bersama dengan Anak IH, dan Anak FH berdiri di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban dan teman-temannya berhenti, namun mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke arah Desa Toseho, kemudian setelah beberapa menit datang lagi Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya datang menggunakan sepeda motor kemudian turun dari motor menghampiri kami dan Anak Korban mendekat ke arah kami lalu mengajak kami berkelahi dan saat itu Anak Korban langsung melayangkan pukulannya dan mengenai kepala Anak MJ kemudian Anak MJ langsung melakukan perlawanan dan membalas memukulnya setelah itu Anak FH dan Anak IH ikut memukul Anak Korban karena melihat Anak MJ di pukul setelah Anak Korban jatuh Anak FH langsung lari ke dalam pasar;
- Bahwa yang memulai adu mulut yaitu Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengajak berkelahi kemudian Anak IH mengatakan mari berkelahi.
- Bahwa Anak Korban yang pertama kali memukul Anak MJ sebanyak 1 kali, kemudian Anak MJ membalas memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah yang mengenai pelipis Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dilakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim ada menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Anak FH sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak FH memukul Anak Korban karena Anak Korban memukul duluan Anak MJ ;
- Bahwa setelah kejadian Anak MJ , Anak FH dan Anak IH sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya pada saat mediasi di Polres namun belum dimaafkan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Anak FH tidak dalam mengkonsumsi Alkohol;

Keterangan Anak III IH (didampingi orang tuanya yaitu Adnan Hi Abd Rahman Alias Adnan);

- Bahwa Anak IH dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim di Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak IH Anak bersama teman-teman salah satunya adalah Anak MJ sedang menuju ke arah Desa todapa dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan, karena kebetulan di hari pertama lebaran Idul Fitri, di tengah perjalanan memasuki Desa Todapa kami berpapasan dengan Sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya yang Anak IH tidak kenal mereka berdua dari arah Desa Todapa menuju ke Arah Desa Toseho kemudian sdr. Ijal dan 1 (satu) orang temannya berbalik arah dan mengikuti kami dari belakang lalu kemudian melambung dan meneriaki kami namun saat itu Anak IH dan teman teman Anak IH tidak menghiraukan, dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Anak IH bersama dengan teman-teman Anak IH sempat berhenti di tepi jalan untuk Minal Aidin dengan teman Anak IH yang ada di Desa Todapa namun teman Anak IH tersebut mengatakan kalau kami tidak usah lagi melanjutkan perjalanan karena di ujung kampung Desa Todapa ada anak-anak dari Desa Toseho sedang memalang jalan, sehingga saat itu Anak IH dan teman-teman Anak IH langsung kembali ke Desa Tului dan duduk di tempat duduk di depan pasar Desa Tului, setelah beberapa menit kami melihat Anak Korban bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bergoncengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor lewat menuju ke arah Payahe sampai di depan Kantor Desa Tului mereka berbalik arah sehingga saat itu Anak MJ bersama dengan Anak IH, dan Anak FH berdiri di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban dan teman-temannya berhenti, namun mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke arah Desa Toseho, kemudian setelah beberapa menit datang lagi Anak Korban bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya datang menggunakan sepeda motor kemudian turun dari motor menghampiri kami dan Anak Korban mendekat ke arah kami lalu mengajak kami berkelahi dan saat itu Anak Korban langsung melayangkan pukulannya dan mengenai kepala Anak MJ kemudian Anak MJ langsung melakukan perlawanan dan membalas memukulnya setelah itu Anak FH dan Anak IH ikut memukul Anak Korban karena melihat Anak MJ di pukul setelah Anak Korban jatuh Anak IH langsung lari ke dalam pasar;

- Bahwa yang memulai adu mulut yaitu Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengajak berkelahi kemudian Anak IH mengatakan mari berkelahi.
- Bahwa Anak Korban yang pertama kali memukul Anak MJ sebanyak 1 kali, kemudian Anak MJ membalas memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban
- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah yang mengenai pelipis Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian ditinjukan ke arah wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban jatuh pingsan setelah dilakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim ada menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IH sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak MJ , Anak FH dan Anak IH sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya pada saat mediasi di Polres namun belum dimaafkan;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Anak IH tidak dalam mengkonsumsi Alkohol;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Jakaria Alias Jafar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak MJ ;
- Pelaku dari pemukulan tersebut yakni Anak MJ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim Alias Nabud Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi tidak merada tempat, tetapi Saksi diberitahukan oleh Warga;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi berada dirumah Saksi di Desa Tului, tiba-tiba datang Anak Korban bersama Ayah Anak korban yakni Saksi Isnain Abdullah datang kerumah meminta pertanggung jawaban kepada Saksi dan Anak MJ bahwa yang mengatakan bahwa Anak MJ bersama teman-temannya telah memukul Anak dari Saksi Isnain Abdullah, sehingga Saksi mengatakan bahwa Saksi akan bertanggung jawab atas pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Anak Korban di pukuli;
- Bahwa Saksi tau siapa saja yang memukuli Anak korban karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang kerumah Saksi, Saksi sempat melihat Anak Korban muntah yang berbau alkohol;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di kantor polisi yang diikuti oleh Saksi bersama dengan orang tua dari Anak FH dan Anak IH bahwa kami akan mengganti rugi dengan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) namun pada saat akan melakukan penyerahan uang Ayah Anak Korban tidak pernah muncul dan istrinya Saksi Isnain tidak mau;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kesepakatan tersebut merupakan uang untuk digunakan pengobatan Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga sudah melakukan upaya perdamaian namun Saksi lakukan dengan Paman Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Saksi tidak dating kerumah Anak Korban karena Saksi takut pada saat itu kondisi antar desa masih panas;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Surat Visum et Repertum Nomor : 115/VeR/RSUD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien dengan didampingi keluarga datang diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum cukup, kesadaran sadar penuh, tekanan darah 110/80 mmHg, laju nadi 78x/menit, laju pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,9 derajat Celsius, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pada daerah kepala samping kanan, 6 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet terputus-putus disertai daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 5 cm.
3. Pada daerah kepala samping kiri, 7 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 4 cm.
4. Pada daerah daun telinga kiri bagian dalam, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1 cm
5. Pada daerah hidung, 6 cm dari puncak kepala, tepat pada pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 1 x 1 cm.
6. Pada daerah punggung belakang samping kanan, 4 cm dari puncak bahu, 2 cm dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran luas 8 x 6 cm
7. Pada daerah lengan kanan bagian atas sebelah dalam, 1 cm diatas sendi siku, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1,5 cm.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada daerah paha sebelah kanan, bagian dalam, 4 cm dari daerah lipat paha, ditemukan luka lecet serta daerah resapan darah, berukuran luas 3 x 2,5 cm
9. Pada daerah sela ruas ibu jari dan jari kaki kedua, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran garis tengah 1 cm.
10. Pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya untuk selanjutnya diizinkan untuk pulang.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan tanda-tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 sampai dengan 9.
 2. Perlukaan pada kesimpulan angka 1 diatas, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.
- b. Akta Kelahiran Nomor : 827203-LT-23092012-0015 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama Drs. Burhanudin Hasanudin yang menjelaskan bahwa Anak Korban SI dilahirkan di Toseho Tanggal 04 April 2004;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Jafar Jakaria Alias Jafar selaku orangtua dari Anak Anak MJ , Hakir Hi Suleman Alias Hakir selaku orangtua dari Anak FH , Adnan Hi Abd Rahman Alias Adnan selaku orangtua dari Anak IH Hi. Abd Rahman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para orang tua meminta agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya dan Para orang tua Anak juga berjanji merawat dan mendidik Para Anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Anak Korban SI Isnain;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nabud Kasim Alias Nabud Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Anak MJ memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak FH melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai pelipis Anak Korban;
- Bahwa Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;
- Bahwa setelah dipukul hidung Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban jatuh pingsan;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan visum sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Surat Visum et Repertum Nomor : 115/VeR/RSUD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan yaitu ditemukan tanda-tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 sampai dengan 9. dan Perlukaan pada kesimpulan angka 1 diatas dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Akta Kelahiran Nomor : 827203-LT-23092012-0015 tanggal 24 September 2012 menerangkan bahwa yang menjelaskan bahwa Anak Korban SI Isnain dilahirkan di Toseho Tanggal 04 April 2004 sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Anak I MJ, Anak II FH, Anak III IH dan ternyata Para Anak telah mengakui identitas Para Anak yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Para Anak adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta melakukan tindak pidana” atau “bersama-sama melakukan” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah SI dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 827203-LT-23092012-0015 tanggal 24 September 2012 menerangkan bahwa Anak Korban SI Isnain dilahirkan di Toseho Tanggal 04 April 2004, hal ini menunjukkan pada saat peristiwa pemukulan terjadi Anak Korban masih berusia 17 tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Anak MJ , Anak FH , Anak IH dan Saksi Nabud Kasim (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Anak Korban SI Isnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi FA , Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di jalan raya depan rumah Saksi Nabud Kasim Alias Nabud Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, awalnya Anak Korban, Anak Saksi FA , Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA berkumpul di rumah Anak Korban hendak pergi bersilaturahmi ke rumah paman dari Anak Korban yang berada di Desa Bale dengan menggunakan 2 (dua) motor dimana Anak Saksi FA berboncengan dengan Anak Saksi Marsam

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahar, sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Fahri Aif. Dalam perjalanan balik dari rumah pamaan Anak Korban di Desa Bale, Anak Korban, Anak Saksi FA, Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA dicegat di Desa Tului oleh sekitar 6 (enam) diantaranya yaitu Anak MJ, Anak IH, Anak FH dan Saksi Nabud Kasim. Kemudian Anak Korban, Anak Saksi FA, Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA pun berhenti, dan Anak Korban turun dari motor dan Anak MJ langsung memukul Anak Korban, kemudian Anak FH dan Anak IH secara bersamaan memukul Anak Korban sehingga terjatuh dan pingsan, tak lama kemudian ada beberapa orang datang meleraikan, akan tetapi pada saat dilekasi Anak MJ, Anak FH, Anak IH dan Saksi Nabud Kasim sempat melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi FA, Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA dan tidak lama kemudian mereka pergi. Setelah itu Anak Saksi FA, Anak Saksi MS dan Anak Saksi FA langsung mengangkat Anak Korban yang saat itu pingsan, dan membawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak Saksi yang dibenarkan oleh Para Anak diketahui bahwa Anak MJ memukul Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke bagian wajah Anak Korban yang mengenai pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak FH melakukan pemukulan kedua terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai pelipis Anak Korban dan Anak IH melakukan pemukulan ketiga terhadap Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian diarahkan ke wajah tepatnya mengenai antara hidung dan mulut Anak Korban, serta Saksi Nabud Kasim menginjak Anak Korban dan mengenai paha serta dibagian dada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak di muka persidangan menerangkan bahwa alasan Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban awalnya Para Anak menanyakan mengapa orang toseho memalang jalan diujung todapa, kemudian terjadi adu mulut antara Anak Korban dan Anak IH dan pada saat itu Anak Korban mengajak untuk berkelahi, kemudian Anak IH mengatakan mari berkelahi dan terjadilah peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa setelah dipukul hidung Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban jatuh pingsan dan atas hal tersebut Anak Korban telah dilakukan visum sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Surat Visum et Repertum Nomor: 115/VeR/RSUD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien dengan didampingi keluarga datang diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum cukup, kesadaran sadar penuh, tekanan darah 110/80 mmHg, laju nadi 78x/menit, laju pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,9 derajat Celsius, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pada daerah kepala samping kanan, 6 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet terputus-putus disertai daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 5 cm.
3. Pada daerah kepala samping kiri, 7 cm dari puncak kepala, 9 cm dari garis pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 4 cm.
4. Pada daerah daun telinga kiri bagian dalam, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1 cm
5. Pada daerah hidung, 6 cm dari puncak kepala, tepat pada pertengahan depan, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran garis tengah 1 x 1 cm.
6. Pada daerah punggung belakang samping kanan, 4 cm dari puncak bahu, 2 cm dari garis pertengahan belakang, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran luas 8 x 6 cm
7. Pada daerah lengan kanan bagian atas sebelah dalam, 1 cm diatas sendi siku, ditemukan daerah resapan darah, warna kemerahan, berukuran luas 4 x 1,5 cm.
8. Pada daerah paha sebelah kanan, bagian dalam, 4 cm dari daerah lipat paha, ditemukan luka lecet serta daerah resapan darah, berukuran luas 3 x 2,5 cm
9. Pada daerah sela ruas ibu jari dan jari kaki kedua, ditemukan luka lecet terputus-putus, berukuran garis tengah 1 cm.
10. Pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya untuk selanjutnya diizinkan untuk pulang.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan tanda-tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan nomor 2 sampai dengan 9.
2. Perlukaan pada kesimpulan angka 1 diatas, dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Anak MJ , Anak FH , Anak IH yang memukul Anak Korban SI Isnain masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Anak Korban SI Isnain termasuk dalam perbuatan yang memberikan rasa sakit terhadap orang lain yang mana perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap Anak Korban, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum yang berpandangan bahwa penyelesaian perkara Para Anak dalam perkara ini harus mengedepankan asas *Restorative Justice*, selain itu menurut Penasihat hukum yang mengacu pada ketentuan pasal 70 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Para Anak memandang bahwa sanksi yang lebih tepat untuk dikenakan pada Para Anak adalah Pidana Percobaan dan di kembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Penasihat Hukum terkait penyelesaian perkara Anak wajib mengedepankan asas *Restorative Justice*, Dalam mempertimbangkan dalil Penasihat Hukum tersebut, Hakim dalam menyelesaikan proses peradilan pidana Para Anak ini telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya Diversi dalam beberapa pertemuan dengan melibatkan Anak Korban, Orang Tua Anak Korban, Para Anak dan orangtuanya, PK Bapas, Pekerja Sosial dan Tokoh Masyarakat, namun dalam proses diversi tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan diversi sehingga ketentuan mengenai *restorative justice* tidak dapat diterapkan dalam perkara Para Anak ini hal ini disebabkan untuk melakukan *restorative justice* terhadap perkara yang terdapat korban maka diperlukan persetujuan dari korbannya, sehingga oleh karena tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses diversi maka penyelesaian masalah ini harus dilakukan melalui jalur hukum. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil Penasihat Hukum yang merujuk pada pasal 70 UU No.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka menurut Hakim ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada perbuatan Para Anak dalam perkara ini karena berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan" Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan mengingat perbuatan Para Anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim telah melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan terhadap Anak Korban SI Isnain sehingga ketentuan pasal 70 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tersebut tidak dapat diterapkan pada perbuatan Para Anak. Selanjutnya mengenai pendapat Penasihat Hukum Anak yang merekomendasikan agar Para Anak dikenakan hukuman percobaan pidana dan/atau dikembalikan pada orang tua akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan Laporan Penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 2 Juni 2021 dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan yang demi kepentingan Anak merekomendasikan berupa "**PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT**", maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bahwa apakah sanksi pidana terhadap Para Anak merupakan hal yang terbaik untuk kepentingan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mana ketentuan tersebut bermakna bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kemudian berdasarkan pasal 2 huruf l Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak, tetapi juga merupakan aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum yang merekomendasikan agar Para Anak dikenakan hukuman percobaan pidana dan/atau dikembalikan pada orang tua serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore Kepulauan yang merekomendasikan Para Anak untuk dilakukan jenis pemidanaan berupa Pelayanan Masyarakat. Untuk menilai pertimbangan Penasihat Hukum dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa memang seyogyanya dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak wajib mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun hal tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan terhadap Anak Korban dan keluarganya yang sangat dirugikan atas perbuatan Para Anak. Hakim menilai bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana hukuman percobaan pidana dan/atau dikembalikan pada orang tua atau pelayanan kemasyarakatan maka hal ini akan sangat mencederai rasa keadilan Anak Korban dan keluarganya yang pada persidangan sangat menuntut adanya keadilan terhadap perkara ini. Hakim menilai bahwa penjatuhan pemidanaan terhadap Para Anak merupakan hal yang tepat untuk memberikan aspek korektif bagi Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Hakim juga menilai bahwa dengan dijatuhkan pidana terhadap Anak maka Anak akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang lebih rutin sehingga Anak akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh para orang tua Anak, yang pada pokoknya Para orang tua meminta agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya dan Para orang tua Anak juga berjanji merawat dan mendidik Para Anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Anak untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka yang cukup serius;
- Tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Para Anak dan atau keluarganya terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I MJ, Anak II FH dan Anak III IH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I MJ, Anak II FH dan Anak III IH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Para Anak untuk ditahan;
4. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Made Riyaldi, S.H., MK.n, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novry Kurniaty A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniaty A.Md

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34